



Pemerintah
Kabupaten Ketapang



Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ketapang

Tahun 2025 - 2029

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029, yang di dalamnya tertuang tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, tahun 2026, tahun 2027, tahun 2028 dan tahun 2029 ke depan.

Menyadari pentingnya Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksana Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan ke depan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 ini hendaknya menjadi acuan pelaksanaan tugas dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

Ketapang, 14 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

(Drs. MARWANNOR, MM)

Pembina Utama Muda

NIP. 19670427 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.6 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
2.7 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi dan Kabupaten.....	27
2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	29
2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	33
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN	38
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	38
4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	74
4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD).....	75
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	75
BAB V PENUTUP.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Perencanaan tersebut diwujudkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam kerangka tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Renstra PD pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di mana Renstra PD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, nasional, maupun daerah. Perubahan kebijakan nasional terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Risk Based Approach) dan implementasi Online Single Submission (OSS) menuntut penyesuaian dalam tata kelola pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah. Selain itu, meningkatnya persaingan antar-daerah dalam menarik investasi, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjadi tantangan yang harus direspon melalui perencanaan yang sistematis dan terarah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan DPMPTSP bukan hanya berfungsi sebagai penyelenggara layanan perizinan, tetapi juga sebagai motor penggerak investasi daerah. Investasi yang tumbuh dengan baik akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah dokumen perencanaan yang mampu memberikan arah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta dalam pengembangan iklim investasi yang kondusif di daerah.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 juga didasarkan pada amanat berbagai regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
6. Dokumen perencanaan nasional (RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029) serta RPJMD Kabupaten/Kota 2025–2029 sebagai pedoman utama penyusunan Renstra PD.

Dengan landasan regulasi tersebut, penyusunan Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis, yaitu:

1. Menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam merumuskan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menjamin konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional, khususnya di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. Memberikan landasan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang lebih cepat, mudah, transparan, dan akuntabel;
4. Menguatkan peran DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Menjadi instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah agar tercapai target pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra DPMPTSP Kabupaten Ketapang Tahun 2025–2029 merupakan sebuah kebutuhan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah ke depan, sekaligus menjadi pijakan strategis bagi DPMPTSP dalam menjalankan perannya sebagai penggerak utama peningkatan investasi dan penyedia layanan perizinan yang prima bagi masyarakat dan dunia usaha.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang–Undangan yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Renstra adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95); dan
12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Penanaman Modal selama 5 (lima) tahun ke depan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan di dalam RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang urusan yang menjadi tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang;
2. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Renstra periode sebelumnya;
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.

Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang Penanaman Modal yang efektif dan efisien.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini dijabarkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada BAB ini dijabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta Isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada BAB ini berisi mengenai rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah, Strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada BAB ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Selain itu juga memuat tentang target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan Target kinerja Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

BAB ini berisi penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ketapang disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun penjabaran tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain sebagai berikut :

1. Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan pelayanan public dilingkungan dinas;
- e. pelaksanaan administrasi dilingkungan dinas ; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dilingkungan sekretariat
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis dilingkungan sekretariat;
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset;
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran;
- f. Penyelenggaraan urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip), dan pelayanan publik dilingkungan dinas;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- i. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dan ;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum, kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan dinas.

Sekretariat Dinas terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan dinas. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam tugas-tugas urusan umum dan Kepegawaian dengan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;

- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian dan perlengkapan;
- c. melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, dan perpustakaan ;
- d. menyiapkan dan mengusulkan bahan kelengkapan administrasi kepegawaian;
- e. menghimpun dokumen kepegawaian;
- f. menyiapkan dan mengusulkan pengembangan pegawai;
- g. menyiapkan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- h. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan;
- i. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi peralatan dan perlengkapan;
- j. menyusun dan mengevaluasi standar operasional prosedur dan survey kepuasan masyarakat;
- k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan;
- l. melaksanakan reformasi birokrasi;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pengawas dan atau pejabat administrator sesuai bidang tugasnya.

3. Tata Kerja

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, maupun dengan perangkat daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja masing-masing dan mengambil Langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- d) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.


e) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala.

4. Struktur Organisasi Dinas

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022, susunannya terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DPMPTSP KAB. KETAPANG



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya aparatur yang ada dalam suatu organisasi merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya aparatur baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Perkembangan jumlah aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Jumlah Pegawai
Kabupaten Ketapang Tahun 2023-2025

No	Tahun	Status	Jumlah	Keterangan
1	2023	PNS	31	
		Honorer	22	
2	2024	PNS	30	
		Honorer	23	
3	2025	PNS/PPPK	32	
		Honorer	22	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dilihat dari faktor sumber daya manusia yaitu jumlah aparatur yang tersedia maka unsur pertama yang perlu untuk dikaji adalah jumlah pegawai yang ada. Sampai Tahun 2025 jumlah pegawai PNS/PPPK yang ada sebanyak 32 orang terdiri dari pejabat struktural 3 orang, fungsional tertentu 9 orang, fungsional umum 19 orang, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 1 orang dan honorer 22 orang. Untuk tenaga fungsional tertentu yang melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan peizinan penanaman modal rasionya sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan banyaknya obyek pengawasan dan pelayanan terhadap pelaku usaha. Untuk melihat kualitas pegawai yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, maka indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang dimiliki, baik tingkat pendidikan formal maupun pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Gambaran tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparatur yang ada di diluar honorer dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Tahun			Keterangan
		2023	2024	2025	
1	S-2	9	8	8	
2	S-1	17	17	18	
3	D-III	1	2	3	
4	SMA/Sederajat	3	3	3	
	Jumlah	30	30	32	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jika dilihat dari struktur golongan kepangkatan yang ada, maka pegawai golongan III merupakan personil terbanyak. Ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata kapasitas pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang berada dalam tahapan

cukup baik. Dapat dikatakan demikian karena seorang pegawai golongan III adalah seorang pegawai yang telah memiliki masa tugas atau pengalaman kerja yang cukup ataupun seorang pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sehingga kemampuan untuk melakukan analisis serta pelaksanaan tugas cukup dapat diandalkan. Sementara untuk komposisi jumlah tenaga fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang terus mengalami peningkatan sebagai upaya penguatan peran pengawasan dan pelayanan yang menjadi tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, adapun perkembangan jumlah jabatan fungsional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Jabatan Fungsional DPMPTSP

No	Jumlah JF	Jumlah			Keterangan
		2023	2024	2025	
1	Penata Perizinan Ahli Madya	2	2	2	
2	Penata Perizinan Ahli Muda	6	5	3	
3	Perencana Ahli Muda	1	1	1	
4	Perencana Ahli Pertama	0	0	1	
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	0	0	2	
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama	0	0	3	
	Jumlah	9	8	12	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan termasuk salah satu sumber daya yang sangat penting untuk mendukung jalannya suatu organisasi. Gambaran sumber daya keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam 3 (tiga) tahun terakhir periode tahun 2022-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.4 dan tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.4
Pagu Anggaran Anggaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang
Tahun 2022–2024

No	Jenis Belanja	Tahun Anggaran (Rp)		
		2022	2023	2024
1	Belanja Operasi	7.447.040.523,-	11.082.644.150,-	12.844.807.522,-
2	Belanja Modal	223.389.109,-	2.307.980.450,-	405.728.628,-
Jumlah		7.670.429.632,-	13.390.624.600,-	13.250.536.150,-


Sumber : Sekretariat Dpmpmsp (Perencanaan dan Keuangan)

Tabel 2.5
Realisasi Pagu Anggaran
DPMPTSP Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2024

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)
1	2022	7.670.429.632,-	6.902.073.326,-	89,98
2	2023	13.390.624.600,-	212.149.082.339,-	90.73
3	2024	13.250.536.150,-	12.586.297.772,-	94.99


Sumber : Sekretaria Dpmpmsp (Perencanaan dan Keuangan)

Grafik 2.1
Grafik Kondisi Penyerapan Anggaran
DPMPTSP Kabupaten Ketapang tahun 2022-2024



Sumber : Sekretariat Dpmpmsp (Perencanaan dan euangan)

Grafik 2.2
Grafik Perolehan Anggaran Belanja
DPMPTSP Kabupaten Ketapang Tahun 2022-2024



Sumber : Sekretaris Dpmpmsp (Perencanaan dan Keuangan)

Dari data keuangan periode tahun 2022-2024 tersebut diatas terlihat ada kecenderungan peningkatan pagu anggaran yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dan diimbangi dengan capaian serapan/realisasi yang cukup baik dengan rata-rata persentase realisasi diatas sebesar 91% sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang selaku institusi pelayanan Publik, maka idealnya jumlah anggaran setiap tahunnya harus mengalami kenaikan, sehingga diharapkan jumlah anggaran yang tersedia dapat digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Sumber Daya Sarana Prasarana

1. Gedung Kantor

Ketersediaan gedung kantor, ruang kerja dan kondisi bangunan yang ditempati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saat ini sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6
Kondisi Bangunan Gedung dan Ruangan
DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No	Gedung Kantor	Jumlah	Kondisi
1	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
2	Ruang Sekretaris	1	Baik
3	Ruang Staf Pelayanan	1	Baik
4	Ruang staf sekretariat	1	Baik
5	Ruang Rapat	1	Baik
6	Ruang Pelayanan MPP	1	Baik
7	Ruang Konsultasi	1	Baik
8	Ruang Tamu	1	Baik
9	Toilet	4 (MPP)	Baik
		2 (DPMPTSP)	Baik
10	Dapur	1	Baik
11	Area Parkir	2	Baik
12	Ruang Arsip dan Gudang	1	Baik
13	Ruang Laktasi	1	Baik

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Bangunan gedung dan ruang kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang saat ini kondisinya masih baik, namun masih diperlukan rehab/penambahan ruang pada ruang arsip untuk menyimpan baik arsip dokumen perizinan maupun dokumen lainnya serta ketersediaan gudang yang masih kurang untuk menyimpan peralatan-peralatan. Secara keseluruhan guna mendukung pelayanan birokrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang serta Mal Pelayanan Publik yang lebih baik maka perlu pemeliharaan rutin gedung kantor dan perluasan bangunan untuk penyediaan kebutuhan ruang kerja, ruang arsip dan gudang penyimpanan dokumen SPJ PD.

Gambar Gedung DPMPTSP / Mal Pelayanan Publik



2. Kendaraan Operasional

Ketersediaan kendaraan dinas sangat penting untuk menunjang kelancaran tugas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dilapangan mengingat luasnya cakupan wilayah dengan jarak tempuh antar wilayah yang cukup jauh dan kondisi lapangan yang masih berat. Gambaran ketersediaan kendaraan dinas untuk jabatan struktural dan fungsional tertentu pada tahun 2024 kondisinya sebagai berikut.


Tabel 2.7
Kondisi Ketersediaan Kendaraan Dinas
DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No	Jabatan Struktural dan Fungsional	Jenis Kendaraan Dinas	Kebutuhan (unit)	Tersedia (unit)	Kurang (unit)
1	Kepala Dinas	Mobil Dinas Jabatan	1	1	0
		Motor Dinas	1	1	0
2	Sekretaris	Mobil Dinas	1	0	1
		Motor Dinas	1	1	0
3	Kegiatan Operasional	Mobil Lapangan	1	0	1
4.	Penata Perizinan Ahli Madya	Motor Dinas	1	0	1
5.	Penata Perizinan Ahli Madya	Motor Dinas	1	0	1
6	Penata Perizinan Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
7	Penata Perizinan Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
8	Penata Perizinan Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
9	Penata Perizinan Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
10	Penata Perizinan Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
9	Perencana Ahli Muda	Motor Dinas	1	1	0
10	Kasubbag UKP	Motor Dinas	1	0	1
11	Pelaksana Penanaman Modal	Motor Dinas	1	1	0
12	Operasional Sekretariat	Motor Dinas	2	1	1
14	Operasional Sekretariat	Mobil Oprasional	1	0	1
Jumlah			18	11	7

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Grafik 2.3

Kebutuhan Kendaraan Operasional DPMPTSP Kab. Ketapang



Ketersediaan sarana mobilitas roda empat dan roda dua sesuai rasio kebutuhan merupakan salah satu harapan yang ingin dicapai. Dengan jangkauan objek Pengawasan dan Pelayanan yang cukup jauh dan medan tempuh dengan kontur jalan yang cukup berat diperlukan kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat yang mumpuni sesuai medan yang dilalui seperti kendaraan roda empat 4WD maupun kendaraan roda dua seperti KLX. Untuk itu kedepannya diperlukan penambahan kendaraan dinas sebagai sarana penunjang kegiatan pengawasan dan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

3. Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja sangat penting untuk mendukung aktivitas pelayanan perkantoran. Kondisi peralatan dan perlengkapan kerja kantor yang dimiliki Inspektorat Kabupaten Ketapang saat ini tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Kondisi Peralatan dan Perlengkapan Kerja
DPMPTSP Kabupaten Ketapang

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Komputer/PC	63	57	6
2	Note Book	17	13	4
3	TV	4	4	0
4	AC	30	28	2
5	Printer Laserjet	2	2	0
6	Printer	56	35	21
7	Kursi Tunggu	4	3	1
8	Meja ½ Biro	65	65	0
9	Meja Rapat Panjang	12	12	0
10	Kursi Direksi	30	29	1
11	Kursi Rapat Atas (orange)	60	58	2
12	Kursi Rapat Bawah	15	15	0
13	Proyektor	5	3	2
14	Brankas	1	1	0
15	Sound Sytem	3	3	0
16	Kursi Kerja (biru)	58	57	1
17	Lemari Kayu	14	14	0
18	Meja 1 Biro	15	15	0
19	Kursi Kerja (merah)	2	2	0
20	Dispenser	2	2	0
21	Lemari Kaca	3	3	0

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan data pada tabel 2.8 diketahui beberapa sarana prasarana kerja kondisinya sudah rusak sehingga perlu perbaikan dan/atau pergantian. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja untuk pendukung kelancaran tugas baik pelayanan administratif maupun

teknis akan ditingkatkan sesuai rasio kebutuhan baik komputer, note book, printer, AC, kipas angin, filling cabinet, meja, kursi dll.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas membantu Bupati dalam urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Adapun kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang periode RPJMD 2021-2025 sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dilihat pada Tabel T-C.23 dibawah.

Dari tabel T-C.23 dapat dilihat bahwa pada periode Renstra Tahun 2021-2025 secara keseluruhan sudah cukup baik dalam pencapaian realisasi target-target yang telah ditentukan selama lima tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio capaian realisasi rata-rata telah melebihi target.

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara keseluruhan sudah sangat baik, hanya saja masih perlu meningkatkan kinerja di tahun mendatang dengan Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk mendukung IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu peningkatan nilai Realisasi Penanaman Modal PMDN / PMA., dengan Melakukan Koordinasi antar OPD terkait, meningkatkan pelaksanaan promosi investasi baik melalui kegiatan fasilitasi Pameran/Expo, mengikuti kegiatan Pameran Apkasi, promosi lewat media cetak, video dan media Online (IG, FB dan lainnya), meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha / UMKM, melakukan Pendampingan Kerjasama antara pelaku usaha besar dengan usaha kecil (UMKM), mengadakan Bimtek untuk pelaku usaha dan meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan ASN dalam Bimtek /coaching clinic yang berkaitan dengan tupoksi. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tergambar dalam rasio capaian pada table T-C.23 di bawah.

Terkait Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada periode 2021-2025 dapat dilihat pada tabel T-C.24 pada bagian bawah, pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara umum mengalami peningkatan mengingat kegiatan promosi investasi yang dilaksanakan guna meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Ketapang dan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Pada periode tahun 2021-2025 secara umum realisasi pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayuanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sudah cukup baik dengan rata-rata mencapai 90%. Dengan capaian serapan anggaran mencapai 90% keatas, secara umum tidak

ada kendala berarti yang dihadapi dalam realisasi anggaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada periode 2021-2025.

Tabel T-C. 23.

Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal				0.64	1,35	2.05	2.75	3,45	19,16	48,41	-13,44	8,51		2.994	3.586	-655	309	
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT				N/A	91.5	95	100	100	N/A	98,61	99,30	100		N/A	107	104	100	
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				N/A	25,5	26,5	27,5	28,5	N/A	28,72	-	-	-	N/A	112	-	-	-

Tabel T-C.24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025 (sd Maret 2025)	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	
Belanja Operasi	7.447.040.523	11.082.644.150	12.844.807.522	7.596.827.746	6.685.905.899	9.897.155.089	12.844.807.522	n/a	
Belanja Modal	223.389.109	2.307.980.450	405.728.628	300.000.000	216.167.337	2.251.927.250	405.728.628	n/a	
JUMLAH	7.670.429.632	13.390.624.600	13.250.536.150	7.896.827.746	6.902.073.236	12.149.082.339	13.250.536.160	n/a	

Rasio antara Realisasi dan Anggaran				Rata-rata Pertumbuhan	
Tahun ke-				Anggaran	Realisasi
2022	2023	2024	2025	17	18
13	14	15	16		
91,29	88,27	92,94	n/a	7,95%	38,88%
99,53	99,30	99,60	n/a	10,3%	429,5%
91,43	88,34	93,11	n/a	18,25%	468,38%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

A. Tantangan :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan pendampingan pelayanan perizinan berusaha
2. Fasilitas Internet yang belum maksimal di beberapa Kecamatan
3. Pelaku Usaha dan UMKM banyak yang belum mengenal izin usaha secara elektronik.
4. Belum sinkronnya regulasi yang dikeluarkan oleh pusat dengan regulasi yang ada di daerah terkait masih belum sempurnanya system dan tumpang tindih kewenangan.
5. Pola pikir atau mainsheet masyarakat/pelaku usaha yang menganggap pembuatan / pengurusan izin usaha memerlukan biaya yang seharusnya gratis kecuali Retribusi PBG.

B. Peluang :

1. Adanya regulasi yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha sebagai pedoman dalam melaksanakan pendampingan pelayanan perizinan di daerah (Perpres, Permen, Perda dan Perbup).
2. Pelayanan Perizinan sudah melalui system / Aplikasi OSS, SimBG dan Si Cantik
3. Adanya Koordinasi antar OPD dan Instansi Vertikal dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Pada Mal Pelayanan Publik.
4. Penyampaian promosi potensi investasi daerah untuk para investor berupa kajian potensi, dan pemetaan potensi, majalah dan Vidio potensi investasi, serta melalui kegiatan Expo
5. SDM yang mempunyai kompetensi (telah mengikuti Bimtek/Coacing Klinik/workshop atau pelatihan bersertifikat dan mempunyai jenjang Pendidikan Minimal S1).

2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Secara umum permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah disusun antara lain yaitu :

1. Pelaksanaan Pengawasan kepada Pelaku Usaha belum optimal;
2. Belum dapat meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
3. Belum optimalnya kualitas hasil Pelatihan kepada Pelaku Usaha ;
4. Belum optimalnya pelaksanaan Promosi Investasi;
5. Masih adanya izin usaha yang terbit secara otomatis melalui system OSS.

Selanjutnya secara detail berdasarkan visi dan misi Bupati Ketapang berikut dijabarkan pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam Tabel. T-B.35 dibawah ini :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum Optimalnya Pelaksanaan Promosi Potensi Daerah	Terbatasnya Sarana dan Prasarana	Tidak tersedianya jabatan manajerial untuk menggerakkan pegawai pelaksanaan pada urusan promosi
		Terbatasnya Pengembangan SDM Promosi	Masih terbatasnya pemahaman promosi pada SDM
			Masih terbatasnya tenaga pelaksana promosi
2	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kemitraan UMKM-Koperasi dengan Usaha Besar	Terbatasnya Pengembangan SDM Pemberdayaan Usaha	Masih terbatasnya pemahaman pemberdayaan usaha pada SDM
			Masih terbatasnya tenaga pelaksana pemberdayaan usaha
			Tidak tersedianya jabatan manajerial sebagai penggerak pegawai fungsional dan pegawai pelaksana urusan pemberdayaan usaha
3	Pendampingan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan menggunakan Sistem Terintegritas secara Elektronik belum Optimal	Antrian yang panjang dan proses pendampingan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terbatasnya Sarana dan Prasarana Penunjang guna pendampingan pemohon atau pelaku usaha yang ingin memulai menjalankan usaha
		Banyaknya pelaku usaha mikro kecil diluar Kec. Delta Pawan yang belum mempunyai NIB sebagai identitas resmi yang wajib dimiliki setiap pelaku	Masih banyaknya pemohon atau pelaku usaha yang belum memahami alur proses sistem secara online dimulai dari pendaftaran dan upload dokumen persyaratan
			Terbatasnya SDM baik kuantitas maupun kualitas sebagai tenaga Pendamping Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
4	Kurang Optimalnya Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan	Kurangnya data pelaku usaha maupun masyarakat yang belum memiliki PBG untuk bangunan baru, bangunan yang sudah ada namun belum memiliki PBG, dan perubahan bangunan yang dimanfaatkan untuk usaha	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang guna kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perizinan
			Banyak masyarakat yang belum memahami proses pengajuan PBG dan persyaratan yang diperlukan
			Persyaratan teknis yang diminta dalam pengajuan PBG seringkali sulit dipenuhi oleh pemohon, terutama bagi mereka yang awam dengan regulasi
5	Kurang Optimalnya kegiatan Data dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tidak tersedianya kendaraan operasional untuk ke lapangan (kunjungan ke pelaku usaha) di kecamatan atau desa terpencil	Banyak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum terdata
			Pelaku Usaha kurang memahami tatacara membuat izin secara online, terutama pada pelaku UMKM
		Sinyal internet yang tidak terjangkau di kecamatan atau desa terpencil	Pelaku usha beranggapan bahwa mengurus dan membuat izin berusaha harus mengeluarkan biaya dan mahal
			Pelaku usaha beranggapan bahwa apabila memiliki izin beurasaha maka harus membayar pajak
			Masih ada pelaku usaha PMDN dan PMA belum menyampaikan laporan LKPM

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Ketapang periode 2025-2029 yaitu :

“Pembangunan Berkeadilan Untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri”

Maju, mengandung arti berjalan (bergerak) ke muka, menjadi lebih baik, membawa kedalam keadaan lebih baik untuk terciptanya kemajuan tentu perlu adanya pembangunan yang menyeluruh disegala aspek kehidupan. Dalam konteks ini kemajuan memiliki dimensi paling tidak terpenuhinya penyediaan infrastruktur dasar bagi seluruh masyarakat kabupaten Ketapang dan terpenuhinya penyediaan infrastruktur yang mendukung perkembangan ekonomi masyarakat serta terwujudnya pemberdayaan masyarakat.

Mandiri, mengandung makna kemandirian atau kemampuan untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri baik secara ekonomi, sosial maupun politik tanpa terlalu bergantung pada pihak lain.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, maka telah ditetapkan

Misi sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur secara merata
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
3. Peningkatan perekonomian masyarakat secara berkeadilan
4. Memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi daerah
5. Peningkatan pembangunan kehidupan sosial dan budaya masyarakat
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan
7. Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari ke 7 (tujuh) misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025- 2029 yang menjadi misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu misi ke 7 (tujuh) Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penghambat yaitu :
 - a. Masih rendahnya keselarasan dan akuntabilitas dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD.
 - b. Masih rendahnya pemahaman PD dalam implementasi pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi daerah.
 - c. Masih terbatasnya jumlah APIP dibandingkan dengan banyaknya jumlah auditan dan jenis pengawasan.
2. Faktor-faktor pendorong yaitu :
 - a. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan terhadap pencapaian misi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
 - b. Keberadaan mitra dan dukungan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), BPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan dalam kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
 - c. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran DPMPTSP;

2.7 Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Startegis Provinsi dan Kabupaten

Untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 dengan program dan kegiatan. Arah kebijakan akan dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, adapun Visi dari BKPM-RI selama lima tahun kedepan adalah

“ BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat

dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Tujuan BKPM Tahun 2020-2024 adalah

- 1) Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
- 2) Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020-2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020-2024 yaitu :

- 1) Meningkatnya realisasi penanaman modal;
- 2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
- 3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Sedangkan Visi pembangunan yang dibawa oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Kalimantan Barat adalah

“ Terwujudnya Kalimantan Barat sebagai Daerah Tujuan Penanaman Modal Kondusif dan Memiliki Daya Tarik”

Dan dalam mewujudkan visi tersebut terdapat beberapa misi yang akan dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya sistem administrasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prop. Kalbar yang mendukung tugas-tugas substansi penanaman modal
2. Terlaksananya kegiatan promosi penanaman modal secara terpadu baik dalam dan luar negeri
3. Terwujudnya kerjasama dunia usaha dalam rangka peningkatan investasi

4. Terwujudnya pengembangan investasi selaras dengan perkembangan potensi sumberdaya lokal
5. Terselenggaranya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Propinsi Kalimantan Barat.
6. Terwujudnya peningkatan investasi yang berdaya saing melalui sumberdaya lokal di Propinsi Kalimantan Barat.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Ketapang secara umum adalah

:“mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ketapang secara optimal, yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, industri dan pariwisata di daerah perbatasan bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dengan dilandasi kepastian hukum”

Skenario pembangunan wilayah diperlukan untuk memberikan acuan bagi penataan ruang, pemerataan pembangunan antar desa dan antar kecamatan, pertumbuhan seimbang antara pusat pemerintah dan wilayah terpencil dan percepatan kemajuan daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil serta memperpendek rentang kendali (*spend of control*) melalui pemekaran wilayah kabupaten dan kecamatan. Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, distribusi penduduk yang terpusat di ibukota kabupaten dan perkembangan pembangunan antar kecamatan yang belum merata. Oleh sebab itu pengembangan kawasan pedesaan dan pulau-pulau kecil memiliki nilai strategis baik dari segi ekonomi, politik maupun budaya. Pengembangan kawasan pedesaan diarahkan untuk mempercepat kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keterkaitan antar wilayah melalui pengembangan ekonomi lokal, perbaikan sarana prasarana dasar, kesehatan, air bersih dan sanitasi, litrik serta penyediaan sarana dan prasaran transportasi untuk menghubungkan kawasan pedesaan dan pulau-pulau terpencil dengan pusat pemerintahan maupun pusat-pusat ekonomi.

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kawasan Perkotaan Ketapang
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Kuala Tolak, Pesaguan, Kendawangan, Manis Mata, Marau, Tumbang Titi, NangaTayap, Sandai dan Balai Berkuak.

b. Prasarana Transportasi Wilayah:

- Udara: Bandara Rahadi Oesman sebagai Bandara Pengumpul Tersier (baik di lokasi sekarang ataupun setelah pemindahan ke Pelang – Sei. Melayu)
 - Laut:
 - Pelabuhan Kuala Satong sebagai Pelabuhan Utama
 - Pelabuhan Ketapang (termasuk TembiloK) sebagai Pelabuhan Pengumpul
 - Pelabuhan Kendawangan sebagai Pelabuhan Pengumpan dan Terminal Khusus.
 - Jalan:
 - **Jalan Nasional** (arteri primeri): Ketapang-Siduk-Nanga Tayap-Batas Kabupaten Sanggau, dan Nanga Tayap-Batas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - **Jalan Provinsi** (kolektor primer antar kabupaten antar provinsi selain jalan nasional):
 - Ketapang-Pelang- Batu Tajam - Nanga Tayap dan Pelang - Kendawangan
 - B atu Tajam-Tumbang Titi-Marau-Air Upas-Manis Mata
 - Perawas-Simpang Dua dan Balai Berkuak-Batas Kabupaten Sanggau/sekadau.
 - **Jalan Kabupaten Strategis:** Sungai Gantang-Marau (prioritas)
 - Sungai Awan-Tanjungpura - Tebang Cina - Sei Melayu-Sepahan - Muara Kayong – Menyumbang - Nanga Tayap
 - Kuala Satong - Manjau
- Jaringan Kelistrikan: PLTU di Ketapang (2x6 MW) dan Interkoneksi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT 150 kV) Ketapang- Sukadana-Sandai-Nanga Pinoh.

(2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang

- a. Luasan Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Non Kehutanan sebagai berikut:
 - Kawasan Lindung sebesar 4.529,2 Km² atau 14,00%;
 - Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 5.456,6 Km² atau 17,27%;
 - Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 3.432,5 Km² atau 10,87%;
 - Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebesar 202,5 Km² atau 0,64%; dan
 - Budidaya nonkehutanan sebesar 17.967,3 Km² atau 57,00%.

(3) Kawasan Strategis:

- a. Penetapan kawasan strategis juga untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bias terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang
- b. Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Ketapang terdiri dari:
 - Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten (aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi), yaitu:
 - Kawasan Andalan (Kota) Ketapang dan sekitarnya (Kawasan Strategis Nasional);
 - Kawasan Pelabuhan Nasional Kuala Satong; dan
 - Kawasan Potensial Cepat Tumbuh Kendawangan-Sungai Gantang.
 - Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, yaitu:
 - Kawasan Taman Nasional Gunung Palung (merupakan KS Provinsi);
 - Kawasan Bergambut Tebal Hulu Sungai Puteri;
 - Kawasan Bergambut Tebal Pematang Gadung-Sungai Tengah; dan
 - Kawasan Hutan Rakyat Hulu Sungai Tapah.
 - Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam, yaitu:
 - Kawasan Marau dsk, Kawasan Tumbang Titi dsk;
 - Kawasan Balai Berkuak dsk.
 - Kawasan strategis lainnya berkenaan dengan kepentingan untuk memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang, yaitu:
 - Kawasan Hulu DAS Kepulok dan Hulu DAS Lawang Darah;
 - Pulau-pulau kecil, dan Daerah Terisolir Air Hitam.

2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Secara umum realisasi investasi dengan fasilitasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman Modal Asing (PMA) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling banyak diminati karena infrastruktur relatif tersedia, sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik, pelabuhan, dll) yang memadai. Disamping itu pengembangan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya meningkatkan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

Dengan memperhatikan permasalahan pelayanan publik dari gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, Sasaran Jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah maka Isu Strategis PD dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pelayanan Publik yang efektif dan efisien berbasis IT
2. Belum Optimalnya Investasi dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sebagai akibat masih lemahnya promosi daerah dan terbatasnya kerjasama antar daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Ketapang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut untuk menghasilkan laporan hasil Investasi yang masuk dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan bermanfaat, Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program. Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan *outcomes* dari suatu atau kumpulan sasaran/program/kegiatan.

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Ketapang sebagai berikut

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN

NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Potensial Daerah	TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF		Persentase peningkatan investasi (%)	8.51	1	1.05	1.09	1.15	1.19	1.19	
		Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai realisasi investasi (triliun rupiah)	8.601	8.687	8.778	8.874	8.976	9.083	9.191	
		Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (Nilai)	96	96.3	96.5	96.7	97	97.2	97.5	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pertingkat Daerah

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Strategi merupakan cara yang digunakan atau yang akan diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan serta disesuaikan dengan sasaran. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakana dapat dilihat pada table TC. 26 di bawah ini:

1. Optimalisasi identifikasi Potensi Investasi
2. Peningkatan Promosi secara Langsung
3. Peningkatan kondusifitas Iklim Investasi
4. Peningkatan Akses Pelayanan Perizinan

Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang demi mencapai tujuan sebagai berikut :

Tabel. TC 26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Isu Strategis DPMPTSP :					
Belum optimalnya Realisasi Investasi PMDN / PMA					
VISI Bupati		: Pembangunan Berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang Maju dan Mandiri			
MISI		: Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif	1 Meningkatkan Realisasi Investasi	1	Optimalisasi Identifikasi Potensi Investasi	1	Optimalisasi Metode dan system perhitungan PMA dan PMDN
		2	Peningkatan Promosi secara langsung	2	Peningkatan Kesadaran Perusahaan yang melaporkan
		3	Peningkatan kondusifitas Iklim investasi	3	Peningkatan Kerjasama Promosi investasi antar perangkat daerah
		4	Peningkatan Akses Pelayanan Perizinan	4	Percepatan pengesahan peraturan tentang kemudahan berinvestasi
	2 Meningkatkan Pelayanan Publik	1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	1	Peningkatan Pelayanan Publik

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra. Oleh karena itu, dilakukan penahapan. Penahapan dimaksud adalah prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Penyajian lokus Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang merujuk pada titik lokasi atau area kerja yang menjadi fokus pengelolaan data, program, atau layanan terkait investasi dan pelayanan perizinan/non-perizinan.

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	TahapV (2030)
Penguatan Kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik	Penguatan Kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik	Penguatan Kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik	Penguatan Kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik	-

Arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 atau tahap I RPJPD Tahun 2025-2045 menyebutkan arah strategi yang akan dilakukan yaitu melakukan penguatan kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan publik.

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	Tata Kelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal berjalan seragam, terukur, transparan, dan akuntabel	Penguatan kinerja dalam mendorong realisasi investasi dan pelayanan public	Peningkatan kapasitas realisasi Investasi	
			Optimalisasi fasilitas dan kualitas pelayanan publik	
			Optimalisasi monitoring dan evaluasi realisasi investasi dan pelayanan publik	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGAWASAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Untuk mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu dilaksanakan langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang telah ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam program dan kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Pedoman yang digunakan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Adapun secara ringkas Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kabupaten Ketapang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2025-2029 dapat dilihat secara keseluruhan pada Tabel 4.1 sebagaimana disajikan berikut :

**TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
- Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Potensial Daerah	TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF	Meningkatnya Realisasi Investasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Persentase peningkatan investasi		
					Nilai realisasi investasi		
					Nilai IKM Perangkat Daerah	2.18.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.18.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.8.012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.8.012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.8.012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.8.012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.8.012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.8.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.8.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.8.012.010008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.8.012.010009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban, dan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.8.012.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.8.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.8.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.8.012.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.8.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Terpenuhinya Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.8.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.8.012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05.0011- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.8.012.06.0001- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.8.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.8.012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terkelolanya Barang Milik Daerah sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	<p>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</p> <p>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p> <p>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</p>	<p>2.8.012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>2.8.012.06.0011- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>2.8.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2.8.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2.8.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2.8.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2.8.012.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>2.8.012.07.0001- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>2.8.012.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>2.8.012.07.0005 - Pengadaan Mebel</p> <p>2.8.012.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>2.8.012.07.0011- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>	

				Terpenuhinya Penyediaan jasa yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.18.012.08.0001- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.18.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.18.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.18.012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.8.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0011- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.8.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah	2.8.02.2.01- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.8.02.2.01- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.8.02.2.010001- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah	2.8.02.2.010003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Peta Potensi Investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.8.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.8.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.8.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.8.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.8.03.2.010002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.8.03.2.010003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	

			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.8.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.04.2.010005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
				Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.010006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
				Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.010007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.8.04.2.010008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.8.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.8.05.2.01- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.8.05.2.01- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.8.05.2.01- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.8.05.2.010004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.8.05.2.010005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.8.05.2.010006 - Pengawasan Penanaman Modal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.8.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.8.06.2.01- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.8.06.2.010002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
		Meningkatnya Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah		Nilai IKM Perangkat Daerah	2.8.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.8.01- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.8.012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.8.012.010001- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.8.012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.8.012.010003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.8.012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.8.012.010005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.8.012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.8.012.010007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.8.012.010008 - Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2.8.012.010009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Pertanggungjawaban, dan Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.8.012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.8.012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.8.012.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.8.012.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.8.012.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.8.012.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

				Terpenuhinya Kebutuhan dan Pengembangan Kompetensi Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.8.012.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.8.012.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2.8.012.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.8.012.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.8.012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.8.012.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.8.012.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Terpenuhinya Penyediaan jasa yang mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.8.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.8.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.8.012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.8.012.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.8.012.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.8.012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.8.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.8.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.8.012.09.0001- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.8.012.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.8.012.09.0011- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.8.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah	2.8.02.2.01- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.8.02.2.01- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.8.02.2.010001- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PM DN) dengan UMKM di daerah	2.8.02.2.010003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	

				Tersedianya Peta Potensi Investasi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.8.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.8.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
			Maningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.8.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
				Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.8.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.8.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.8.03.2.010002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.8.03.2.010003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	2.8.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	

					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.01- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.8.04.2.010005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.010006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.8.04.2.010007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.8.04.2.010008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
			Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.8.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG**

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline Tahun 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun												PD PenanggungJawab
					2026		2027		2028		2029		2030				
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
PENANAMAN MODAL						8,809,618,252.68		8,909,618,252.68		9,009,618,252.68		9,109,618,252.68		9,209,618,252.68			
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar investasi yang direalisasikan dibandingkan dengan target	Jumlah Realisasi Investasi pada tahun berkenaan dibagi jumlah target investasi pada tahun berkenaan dikali seratus persen	100%	100%	200,000,000	100%	157,270,000	100%	163,828,014.50	100%	170,309,309.41	100%	176,852,711.82	Fungsional Ahli Madya/PPTK		
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di bidang penanaman modal	ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar fasilitas atau insentif yang diberikan kepada investor dibandingkan dengan total investasi yang masuk	Jumlah Fasilitas / Insentif yang diberikan di bagi Total Investasi di kali 100%	100%	100%	100,000,000	100%	81,135,000	100%	82,055,882.25	100%	82,931,418.51	100%	83,843,664.12	Fungsional Ahli Madya/PPTK		
2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah. Hal tersebut mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Pasal 7	Menghitung jumlah peraturan yang ada di daerah/propinsi yang terkait dengan pemberian fasilitas, insentif dan Kemudahan penanaman modal	2 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,567,500.00	1 Dokumen	51,141,441.13	1 Dokumen	51,687,120.30	1 Dokumen	52,255,678.63	Fungsional Ahli Madya/PPTK		
2.18.02.2.01.0003 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama dimana Usaha Besar berinvestasi. Pola Kemitraan yang dilaksanakan dapat melalui: inti- perdagangan distribusi dan rantai bentuk kemitraan lain. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah	Jumlah pertemuan kemitraan dan jumlah pelaku usaha yang terlibat yang difasilitasi oleh pemerintah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	30,567,500	1 Dokumen	30,914,441.13	1 Dokumen	31,244,298.21	1 Dokumen	31,587,985.49	Fungsional Ahli Madya/PPTK		
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi	Jumlah dokumen yang menggambarkan potensi investasi di suatu daerah, termasuk informasi tentang peluang investasi, sektor-sektor yang menjanjikan, dan kondisi infrastruktur yang mendukung investasi	Jumlah Dokumen Peta potensi investasi untuk setiap sektor dan jumlah dokumen peta potensi investasi untuk setiap daerah.	100%	100%	100,000,000	100%	76,135,000	100%	81,772,132.25	100%	87,377,890.90	100%	93,009,047.70	Fungsional Ahli Madya/PPTK		

2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota. RUPMK disusun oleh perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan penanaman modal dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Biaya yang diperlukan untuk penyusunan RUPMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran Peraturan BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Menghitung Jumlah Peraturan Daerah yang ada di Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RUPM	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	25,567,500	1 Dokumen	25,857,691.13	1 Dokumen	26,133,592.69	1 Dokumen	26,421,062.21	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Data potensi investasi adalah data yang menginformasikan ketersediaan sumber daya namun belum tergali optimal. Sedangkan data peluang investasi adalah data potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor. Data tersebut kemudian diinput ke dalam aplikasi SIPID. Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi Penanaman Modal dan Peluang Penanaman Modal dalam pengembangan potensi daerah. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal pasal 10 s.d. 14	jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi dapat diukur dengan menghitung jumlah daerah yang telah melakukan pemutakhiran data	n/a	n/a	0	1 Daerah	20,000,000	1 Daerah	25,000,000.00	1 Daerah	30,000,000.00	1 Daerah	35,000,000.00	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Peta Potensi Investasi adalah gambaran singkat terkait potensi dan peluang investasi, diantaranya adalah gambaran singkat usaha, titik koordinat lokasi, visualisasi, nilai investasi, aspek keuangan, aspek legalitas, aspek pasar dan bentuk kerjasama serta investasi Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergalai yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang penanaman modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik dalam aplikasi SIPID (Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah). SIPID adalah Sistem Informasi berbasis situs (website) yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai Potensi	Jumlah Dokumen Peta potensi investasi untuk setiap sektor dan jumlah dokumen peta potensi investasi untuk setiap daerah.	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	30,567,500	1 Dokumen	30,914,441.13	1 Dokumen	31,244,298.21	1 Dokumen	31,587,985.49	Fungsional Ahli Madya/PPTK

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan Investor yang berinvestasi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan jumlah investor yang berinvestasi dalam periode tertentu	Jumlah Peningkatan Investor = (Jumlah Investor Periode Sekarang - Jumlah Investor Periode Sebelumnya) / Jumlah Investor Periode Sebelumnya) x 100 %	28%	35%	377,581,556.68	38%	351,867,107.35	40%	355,860,799.02	45%	359,657,833.74	50%	363,614,069.91	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi kegiatan promosi yang dilakukan dibandingkan dengan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan	Persentase Penyelenggaraan Promosi = (Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan / Target Jumlah Kegiatan Promosi) x 100%	100%	100%	377,581,557	100%	351,867,107	100%	355,860,799	100%	359,657,833.74	100%	363,614,069.91	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Pasal 16 s.d. 28	Jumlah pameran, seminar dan konferensi yang dilaksanakan dan diikuti dan jumlah brosur/majalah, video dan situs web yang dibuat	6 Dokumen	3 Dokumen	327,581,556.68	3 Dokumen	301,299,607.35	3 Dokumen	304,719,357.89	3 Dokumen	307,970,713.44	3 Dokumen	311,358,391.29	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Promosi Penanaman Modal selanjutnya disebut Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan di dalam negeri Untuk penyaluran proses strategi Promosi dalam rangka mendorong peningkatan Minat Investasi, maka Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Perumusan strategi Promosi sebagaimana meliputi: penyusunan Analisis negara sumber modal dan penyusunan Analisis Negara Pesaing. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan BKPM Nomor Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal Pasal 4 s.d. 11	Tersedianya dokumen yang memuat strategi promosi untuk meningkatkan investasi di daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,567,500.00	1 Dokumen	51,141,441.13	1 Dokumen	51,687,120.30	1 Dokumen	52,255,678.63	Fungsional Ahli Madya/PPTK
2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Serangkaian tindakan, proses, dan fasilitas yang disediakan Pemerintah untuk memfasilitasi dan mendukung kegiatan penanaman modal (investasi) mulai dari tahap perencanaan, perizinan, pelaksanaan, hingga pengembangan usaha investor	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten /Kota = ((Jumlah Jenis Perizinan yang datanya terintegrasi - jumlah jenis perizinan yang ditolak/proses) / (Total Jumlah Jenis Perizinan & Non Perizinan yang datanya terintegrasi)) x 100%	97,6%	98,5%	Rp 610,000,000	98,8%	Rp 566,923,500	99%	Rp 573,358,081.73	99%	579,475,812.46	100%	585,850,046.39	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana

2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik	totalitas berkas atau catatan digital yang dihasilkan dan digunakan dalam proses pengelolaan, pengajian (analisis), dan pemanfaatan data serta informasi terkait perizinan dan non perizinan yang seluruhnya dilakukan melalui suatu sistem elektronik yang terintegrasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Terintegrasi Secara Elektronik = Jumlah total pengelolaan + jumlah Dokumen Penyajian + Jumlah Dokumen Pemanfaatan	4 Dokumen	1 Dokumen	Rp 610,000,000	1 Dokumen	Rp 566,923,500	1 Dokumen	Rp 573,358,081.73	1 Dokumen	Rp 579,475,812.46	1 Dokumen	Rp 585,850,046.39	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.04.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang dilaksanakan	Pemberian insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah. Bentuk pemberian insentif dan fasilitas disesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah Pasal 6	Jumlah kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah yang dilaksanakan = kegiatan koordinasi + sinkronisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 100,000,000	1 Dokumen	Rp 101,135,000	1 Dokumen	Rp 102,282,882.25	1 Dokumen	Rp 103,374,240.60	1 Dokumen	Rp 104,511,357.25	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha mencakup Perizinan Berusaha Berbasis dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas: Sertifikat Standar dan Izin Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha mencakup standar usaha dan/atau standar	Jumlah Perizinan Berusaha dan non berusaha yang mengajukan izin melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik melalui Sistem = Jumlah Permohonan izin usaha melalui OSS-RBA + SIMBG	4987 Pelaku Usaha	4500 Pelaku Usaha	Rp 180,000,000	4700 Pelaku Usaha	Rp 182,043,000	5000 Pelaku Usaha	Rp 184,109,188.05	5100 Pelaku Usaha	Rp 186,073,633.09	5200 Pelaku Usaha	Rp 188,120,443.05	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha dan tenaga kesehatan yang memperoleh Layanan Konsultasi dan memperoleh izin melalui Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelayanan konsultasi diberikan oleh Lembaga OSS, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha terutama UMK-M. Dalam rangka memberikan fasilitasi harus menyediakan tempat dan petugas dan tidak dikenakan biaya. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risikoterhadap dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 89 s. d. 91	Jumlah pelaku usaha dan tenaga kesehatan yang memanfaatkan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem = Jumlah Permohonan perizinan berusaha dan Non Perizinan yang terbit melalui OSS-RBA + SICANTIK + SIMBG	6021 Pelaku Usaha	6000 Pelaku Usaha	Rp 100,000,000	6050 Pelaku Usaha	Rp 101,135,000	6100 Pelaku Usaha	Rp 102,282,882.25	6150 Pelaku Usaha	Rp 103,374,240.60	6200 Pelaku Usaha	Rp 104,511,357.25	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana

2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan dilakukan dalam bentuk pengawasan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko kepada seluruh pelaku usaha. Terkhusus untuk pelaku usaha dalam hal lokasi usaha berada di Kawasan Industri dan/atau KEK, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dibuat oleh Pelaku Usaha adalah berupa RKL, Rincin dan RPL, Rincin. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 31. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan	Jumlah kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan = Jumlah kegiatan pemantauan	43 Kegiatan Usaha	30 Kegiatan Usaha	Rp	230,000,000	35 Kegiatan Usaha	Rp	182,610,500	40 Kegiatan Usaha	Rp	184,683,129.18	45 Kegiatan Usaha	Rp	186,653,698.16	47 Kegiatan Usaha	Rp	188,706,888.84	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1.2.3 Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Proses memantau dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Proses realisasi investasi yang telah direncanakan dan disetujui oleh pihak terkait dan Rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal.	Persentase terlaksananya program = Target kegiatan di kurang program terlaksana di bagi 100 %	100%	100%		350,000,000	100%		353,972,500.00	100%		357,990,087.88	100%		361,809,842.11	100%		365,789,750.38	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan.	Jumlah kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya, Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha dan Pengawasan Penanaman Modal yang akan dilaksanakan dikurangi kegiatan yang terlaksana dan pelaku usaha yang mengikuti bimtek dibagi 100%	100%	100%		350,000,000	100%		353,972,500	100%		357,990,087.88	100%		361,809,842.11	100%		365,789,750.38	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan usahanya	Pemerintah Daerah wajib menyelesaikan hambatan dan permasalahan di bidangnya dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penyelesaian permasalahan dan hambatan Pemda berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 313	Jumlah Terlaksananya Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha = Jumlah penyelesai masalah penyelesaian masalah pelaku usaha yang dapat di selesaikan	9 Kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha		100,000,000	20 Kegiatan Usaha		101,135,000	25 Kegiatan Usaha		102,282,882.25	30 Kegiatan Usaha		103,374,240.60	35 Kegiatan Usaha		104,511,357.25	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana

2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kegiatan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pelaku Usaha Penanaman Modal Asing (PMA) dan PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah baik provinsi/kabupaten/kota terkait dengan kegiatan pelaksanaan Penanaman Modal. Kegiatan bimbingan teknis meliputi : 1. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: subsistem pelayanan, subsistem Perizinan Perizinan Berusaha berbasis persyaratan dasar Perizinan hak kriteria gambaran umum Sistem alur permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU); dan media layanan konsultasi Perizinan Berusaha berbasis risiko. 2. bimbingan teknis/sosialisasi implementasi pengawasan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, yang meliputi: pengawasan rutin dan	Jumlah Kehadiran peserta Bimtek = Surat undangan yang di edarkan kepelaku usaha di kurang Peserta yang hadir	245 Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	150,000,000	200 Pelaku Usaha	151,702,500	240 Pelaku Usaha	153,424,323.38	280 Pelaku Usaha	155,061,360.91	320 Pelaku Usaha	156,767,035.88	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Perangkat pengawasan diatur dalam Pasal 10 s.d. 19, Pemberian sanksi administrative kepada Pelaku Usaha sesuai pada Pasal 46 s.d. 63 dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Merupakan Kodefikasi yang digunakan untuk pelaksanaan DAK Nonfisik	Jumlah Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal = Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	15 kegiatan Usaha	15 Kegiatan Usaha	100,000,000	20 Kegiatan Usaha	101,135,000	25 Kegiatan Usaha	102,282,882.25	30 Kegiatan Usaha	103,374,240.60	35 Kegiatan Usaha	104,511,357.25	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan data penanaman modal untuk mendukung pengambilan keputusan, Sistem yang dirancang untuk mengelola data penanaman modal dan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu dan Rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengelola data penanaman modal dan mengembangkan sistem informasi yang efektif.	Persentase Dokumen Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	100%	50,000,000	100%	50,567,500	100%	51,141,441.13	100%	51,687,120.30	100%	52,255,678.63	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi	Jumlah Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang dilakukan pada tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.	Persentase Dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	50,000,000	100%	50,567,500	100%	51,141,441.13	100%	51,687,120.30	100%	52,255,678.63	
2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dilakukan terintegrasi secara elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (data sharing). Dokumentasi	Dokumen pengolahan, Penyajian dan pemanfaatan data = dokumen data telah di verifikasi dan divalidasi.	1 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,567,500	2 Dokumen	51,141,441.13	2 Dokumen	51,687,120.30	2 Dokumen	52,255,678.63	Jabatan Fungsional/Jabatan Pelaksana

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.1 Nilai SAKIP DPMTSP	Nilai SAKIP perangkat daerah adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja	Hasil Penilaian Tim Evaluasi AKIP yang dituangkan dalam LHE SAKIP Perangkat Daerah	59.60	70,3	7,222,036,696	73.9	7,429,017,645.33	76,5	7,507,439,828.436	77.8	7,586,678,334.652	80.7	7,665,255,995.558	Sekretariat DPMTSP
	Nilai IKM DPMTSP	Nilai IKM perangkat daerah adalah hasil survey yang dilakukan perangkat daerah	Hasil Pengolahan dari bagian organisasi	96.00	96,5		96.7		97		97.2		97.5		
3.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.1 Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun sub bagian penyusunan program dan anggaran DPMTSP pada tahun berjalan	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu = Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah seluruh dokumen Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang disusun	100%	100%	96,000,000	100%	97,089,600	100%	98,191,566.95	100%	99,239,270.98	100%	100,330,902.96	Sub Bagian Sunram
3.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang terdiri atas Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renstra dan Renja, Renja Perubahan di tahun berjalan, perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai arahan untuk disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah = Jumlah keseluruhan Dokumen Perencanaan DPMTSP yang disusun sub bagian penyusunan program dan anggaran pada tahun berjalan	6 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	2 Dokumen	8,090,800	2 Dokumen	8,182,630.58	2 Dokumen	8,269,939.25	2 Dokumen	8,360,908.58	Sub Bagian Sunram
3.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.1.2 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA DPMTSP yang direncanakan, diinput dalam aplikasi SIPD dan ditetapkan pada tahun anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD = Jumlah keseluruhan Dokumen RKA DPMTSP yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,045,400	1 Dokumen	4,091,315.29	1 Dokumen	4,134,969.62	1 Dokumen	4,180,454.29	Sub Bagian Sunram
3.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.1.3 Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Penyempurnaan RKA dan Perubahan RKA yang direncanakan, diinput dalam aplikasi SIPD dan ditetapkan pada tahun anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD = Jumlah keseluruhan Dokumen Penyempurnaan dan Perubahan RKA DPMTSP yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,022,700	1 Dokumen	2,045,657.65	1 Dokumen	2,067,484.81	1 Dokumen	2,090,227.15	Sub Bagian Sunram
3.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.1.4 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA DPMTSP yang direncanakan, diinput dalam aplikasi SIPD dan ditetapkan pada tahun anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD = Jumlah keseluruhan Dokumen DPA DPMTSP yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,045,400	1 Dokumen	4,091,315.29	1 Dokumen	4,134,969.62	1 Dokumen	4,180,454.29	Sub Bagian Sunram
3.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3.1.5 Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Penyempurnaan DPA dan Perubahan DPA Bappeda yang direncanakan, diinput dalam aplikasi SIPD dan ditetapkan pada tahun anggaran yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD = Jumlah keseluruhan Dokumen Penyempurnaan DPA dan Perubahan DPA DPMTSP yang disusun dan ditetapkan pada tahun berjalan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	1 Dokumen	3,034,050	1 Dokumen	3,068,486.47	1 Dokumen	3,101,227.22	1 Dokumen	3,135,340.72	Sub Bagian Sunram
3.1.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.1.6 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMTSP pada tahun sebelumnya yang terdiri atas Data dukung penyusunan LPPD & LKPJ, LKJIP dan LRFK DPMTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD = Jumlah keseluruhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja DPMTSP yang disusun pada tahun berjalan	2 Laporan	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	33,397,250	2 Laporan	33,799,008.78	2 Laporan	34,180,984.21	2 Laporan	34,578,975.04	Sub Bagian Sunram

3.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.1.7 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja DPMPTSP yang terdiri atas Laporan Evaluasi Renja Triwulanan pada Tahun berjalan dan Laporan Manajemen Risiko Tahun sebelumnya	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah = Jumlah keseluruhan Laporan Evaluasi Renja Triwulanan Bappeda dan Laporan Manajemen Risiko Bappeda yang disusun pada tahun berjalan	4 Laporan	4 Laporan	40,000,000	4 Laporan	38,454,000	4 Laporan	38,913,152.90	4 Laporan	39,349,696.24	4 Laporan	39,804,542.90	Sub Bagian Sunram
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		Dokumen	0		1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000.00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		Data	0		80 Data	2,000,000	80 Data	2,000,000.00	80 Data	2,000,000.00	80 Data	2,000,000.00	
3.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.2 Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan, dan Dokumen Pertanggungjawaban Bappeda pada tahun berjalan	Persentase Pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Dokumen Pertanggungjawaban yang diselesaikan tepat waktu = Pembayaran dan Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban yang	100%	100%	5,000,036,696.00	100%	5,058,820,420.33	100%	5,113,068,207.29	100%	5,171,492,018.31	100%	5,228,172,629.73	Sub Bagian Keuangan
3.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan selama satu tahun	Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan = Jumlah Keseluruhan Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan pada tahun berjalan	30 Orang/Bulan	32 Pegawai/Bulan	4,982,036,696	33 Pegawai/Bulan	5,040,616,120.33	33 Pegawai/Bulan	5,094,657,288.49	34 Pegawai/Bulan	5,152,884,655.00	34 Pegawai/Bulan	5,209,360,585.42	Sub Bagian Keuangan
3.2.2 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.2.2 Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan penyusunan data atau dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan dan penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan = jumlah keseluruhan laporan pengelolaan dan penyediaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	2,022,700.00	1 Dokumen	2,045,657.645	1 Dokumen	2,067,484.81	1 Dokumen	2,090,227.15	Sub Bagian Keuangan
3.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pertanggungjawaban bulanan tahun berjalan	Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban = Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban selama 12 bulan / 1 Tahun	n/a		0		0		0		0		0	Sub Bagian Keuangan
3.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.2.4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan tahun sebelumnya	Jumlah Laporan Keuangan = Jumlah Keseluruhan Laporan Keuangan tahun sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,090,800	1 Laporan	8,182,630.58	1 Laporan	8,269,939.25	1 Laporan	8,360,908.58	Sub Bagian Keuangan
3.2.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.2.5 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Semesteran tahun berjalan	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran = Jumlah Keseluruhan Laporan Keuangan tahun berjalan	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	1 Laporan	8,090,800	1 Laporan	8,182,630.58	1 Laporan	8,269,939.25	1 Laporan	8,360,908.58	Sub Bagian Keuangan
3.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.3 Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan tepat waktu	Tingkat pemenuhan persyaratan dasar dan penunjang yang dibutuhkan pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien, serta untuk menjaga kesejahteraan dan motivasi kerja mereka	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian = Jumlah Permohonan/Proses Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Sesuai Prosedur : Total Jumlah Permohonan x 100%	100%	100%	115,000,000	100%	116,305,475	100%	117,625,542.14	100%	118,880,606.68	100%	120,188,293.349	Sub Bagian UKP
3.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3.3.1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan untuk memperoleh dan menyediakan pakaian dinas beserta seluruh atribut kelengkapannya yang dibutuhkan oleh pegawai/anggota organisasi/instansi sesuai dengan standar, spesifikasi, dan peraturan yang berlaku	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	40,000,000	2 Paket	40,454,200	2 Paket	40,913,355.17	1 Paket	41,349,900.67	1 Paket	41,804,749.577	Sub Bagian UKP

3.3.2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.3.2 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Serangkaian kegiatan sistematis yang meliputi pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, pembaruan, dan pengolahan data serta informasi yang berkaitan dengan seluruh aspek yang menyangkut status, hak, kewajiban, dan pengembangan karier pegawai/anggota organisasi/instansi, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam manajemen kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,056,775.00	1 Dokumen	5,114,169.40	1 Dokumen	5,168,737.58	1 Dokumen	5,225,593.70	Sub Bagian UKP
3.3.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.3.3 Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Serangkaian kegiatan terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat (pelaku usaha / UMKM) tentang peraturan yang berlaku, tujuan sosialisasi ini adalah memastikan masyarakat (Pelaku usaha /UMKM) memahami Hak dan Kewajiban mereka serta mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Kegiatan ini dilaksanakan bisa melalui metode pertemuan komunitas dan diskusi publik dan penyebaran brosur dan leaflet.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	50 Orang	20,000,000	50 Orang	20,227,000	50 Orang	20,456,576.45	50 Orang	20,674,848.12	50 Orang	20,902,271.45	Sub Bagian UKP
3.3.4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.3.4 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Serangkaian kegiatan terstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan peserta (individu atau kelompok) mengenai substansi dan tata cara penerapan suatu peraturan perundang-undangan tertentu dalam konteks tugas dan fungsi mereka. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode pembelajaran interaktif dan aplikatif, dengan fokus pada pemecahan masalah praktis dan transfer pengetahuan yang dapat langsung diterapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	5 Orang	50,000,000	5 Orang	50,567,500	5 Orang	51,141,441.125	5 Orang	51,687,120.30	5 Orang	52,255,678.625	Sub Bagian UKP
3.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.4 Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Tingkat kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan administrasi umum di suatu Perangkat Daerah (PD) dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), dan kebutuhan organisasi, yang diukur melalui serangkaian indikator yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian umum, keuangan umum, pengelolaan barang milik daerah (aspek administrasi), perjalanan dinas, dan pelayanan umum internal	Persentase Penyediaan Administrasi Umum = Jumlah Dimensi/Elemen Administrasi Umum yang Terpenuhi : Total Jumlah Dimensi/Elemen Administrasi Umum yang Kebutuhan x 100%	100%	100%	590,000,000	100%	571,696,500	100%	608,128,505.28	100%	644,563,886.43	100%	681,599,089.18	Sub Bagian UKP
3.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.4.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Seluruh proses pengadaan dan penyerahan berbagai material dan peralatan listrik yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, atau memelihara sistem instalasi listrik dan penerangan di dalam bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,113,500	1 Paket	10,228,288.23	1 Paket	10,337,424.06	1 Paket	10,451,135.73	Sub Bagian UKP

3.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.3.2 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Seluruh proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengelolaan berbagai barang dan perlengkapan yang rutin dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional dan administrasi di dalam lingkungan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	250,000,000	3 Paket	222,837,500	3 Paket	255,366,705.63	3 Paket	288,091,468.37	3 Paket	321,260,474.53	Sub Bagian UKP
3.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.3.3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Seluruh proses perencanaan, pengadaan, produksi, dan penyerahan berbagai dokumen dan materi tercetak serta hasil penggandaan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional dan administrasi di dalam lingkungan organisas/instansi. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan yang sesuai dengan kebutuhan, dalam jumlah yang tepat, dengan kualitas yang memadai, dan dengan biaya yang efisien	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	30,340,500	1 Paket	30,684,864.68	1 Paket	31,012,272.18	1 Paket	31,353,407.18	Sub Bagian UKP
3.3.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.3.4 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Serangkaian kegiatan formal dan terstruktur yang difasilitasi oleh pimpinan atau unit kerja yang ditunjuk dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang bertujuan untuk membahas isu-isu strategis, operasional, dan lintas sektoral, serta memperoleh masukan, saran, dan kesepakatan dari unit-unit kerja di internal SKPD dan/atau pihak eksternal terkait, guna mendukung pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perencanaan program/kegiatan, dan penyelesaian permasalahan secara efektif dan efisien	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	303,405,000	1 Laporan	306,848,646.75	1 Laporan	310,122,721.81	1 Laporan	313,534,071.75	Sub Bagian UKP
3.3.5 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.3.5 Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Serangkaian upaya dan tindakan terstruktur yang dilakukan oleh unit kerja atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab di dalam atau di luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk memfasilitasi, memastikan kelancaran, dan meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan SKPD tersebut, sesuai dengan kebijakan dan arsitektur SPBE yang ditetapkan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	n/a	n/a		1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	Sub Bagian UKP
3.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.5 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Tingkat efektivitas dan kepatuhan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan seluruh tahapan siklus pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diukur melalui serangkaian indikator yang mencerminkan kualitas perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, dan pengawasan BMD	Persentase Penyediaan BMD = Nilai/Jumlah BMD yang Terealisasi : Nilai/Jumlah BMD yang Direncanakan dalam Kebutuhan x 100%	100%	100%	300,000,000	100%	501,382,300	100%	474,402,396.75	100%	444,784,370.33	100%	415,061,998.40	Sub Bagian UKP
3.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.5.1 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau menambah kepemilikan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan baru bagi organisasi atau instansi sesuai dengan kebutuhan operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	n/a		0		0		0		0		0	Sub Bagian UKP

3.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.5.2 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau menambah kepemilikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan baru bagi organisasi atau instansi sesuai dengan kebutuhan operasional lapangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	n/a	0	1 unit	247,977,300.00	1 unit	168,121,250.00	1 unit	135,235,203.74	1 unit	102,107,790.98	Sub Bagian UKP
3.5.3 Pengadaan Mebel	3.5.3 Tersedianya Mebel yang Disediakan	Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau menambah kepemilikan mebel (perabot) baru bagi organisasi atau instansi sesuai dengan kebutuhan ruang, fungsi, dan standar yang ditetapkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,567,500	1 Paket	51,141,441.13	1 Paket	51,687,120.30	1 Paket	52,255,678.63	Sub Bagian UKP
3.5.4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.5.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau menambah kepemilikan sarana (peralatan, perlengkapan) dan prasarana (fasilitas fisik pendukung) baru untuk Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sesuai dengan kebutuhan fungsi bangunan, standar teknis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	150,000,000	10 Unit	101,702,500	10 Unit	152,856,823.38	10 Unit	154,487,805.68	10 Unit	156,187,171.54	Sub Bagian UKP
3.5.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.5.5 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Serangkaian proses kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan atau menambah kepemilikan sarana (peralatan, perlengkapan) dan prasarana (fasilitas fisik pendukung) yang secara spesifik dibutuhkan untuk menunjang fungsi operasional dan kenyamanan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, di luar sarana dan prasarana utama yang terkait langsung dengan fungsi inti bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	100,000,000	6 Unit	101,135,000	6 Unit	102,282,882.25	6 Unit	103,374,240.60	6 Unit	104,511,357.25	Sub Bagian UKP
3.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.6 Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah (PD) untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien, yang diukur melalui serangkaian indikator yang mencerminkan pemenuhan kebutuhan jasa di berbagai bidang seperti teknologi informasi, hukum, kehumasan, pengelolaan aset, dan layanan pendukung lainnya	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Pendukung = $\frac{\text{Jumlah Jenis Jasa Pendukung yang Tersedia dan Memenuhi Standar}}{\text{Total Jumlah Jenis Jasa Pendukung yang Dibutuhkan}} \times 100\%$	100%	100%	625,000,000.0	100%	632,093,750	100%	639,268,014.06	100%	646,089,003.77	100%	653,195,982.81	Sub Bagian UKP
3.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.6.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Seluruh proses pengelolaan dan penanganan surat-menyurat dinas yang masuk dan keluar di lingkungan organisasi/instansi, termasuk penerimaan, pencatatan, pendistribusian, pengiriman, dan pengarsipan surat, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dengan tujuan untuk memastikan informasi terdokumentasi dengan baik, tersampaikan kepada pihak yang tepat secara efisien dan efektif, serta mudah ditemukan kembali jika dibutuhkan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,056,750	1 Laporan	5,114,144.11	1 Laporan	5,168,712.03	1 Laporan	5,225,567.86	Sub Bagian UKP

3.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.6.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Seluruh proses pengelolaan, pengadaan, dan pemeliharaan layanan komunikasi (telepon, internet), sumber daya air (air bersih), dan listrik yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional dan aktivitas di lingkungan organisasi/instansi. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keandalan, dan keberlanjutan layanan-layanan tersebut dengan kualitas yang memadai dan biaya yang efisien	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	303,405,000	12 Laporan	306,848,646.75	12 Laporan	310,122,721.81	12 Laporan	313,534,071.75	Sub Bagian UKP
3.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.6.3 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Seluruh rangkaian kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh unit kerja atau petugas yang bertanggung jawab dalam lingkungan kantor, untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari seluruh pegawai/pengguna kantor, melalui penyediaan layanan yang bersifat umum, rutin, dan esensial, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, bersih, dan produktif	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	320,000,000	12 Laporan	323,632,000	12 Laporan	327,305,223.20	12 Laporan	330,797,569.93	12 Laporan	334,436,343.20	Sub Bagian UKP
3.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.7 Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Layanan yang dilakukan oleh pihak internal (unit teknis PD) maupun eksternal (bengkel atau penyedia jasa pemeliharaan) untuk menjaga dan mengembalikan kondisi teknis kendaraan Barang Milik Daerah (BMD) agar tetap berfungsi dengan baik dan aman sesuai dengan standar operasional, yang diukur berdasarkan jenis layanan yang diberikan, frekuensi pelaksanaan, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap hasil layanan	Persentase Penyediaan Jasa Pemeliharaan = Jumlah Kendaraan yang Mendapatkan Layanan Pemeliharaan Sesuai Kebutuhan : Total Jumlah Kendaraan yang Membutuhkan Pemeliharaan x 100%	100%	100%	496,000,000	100%	451,629,600	100%	456,755,595.96	100%	461,629,178.17	100%	466,707,099.13	Sub Bagian UKP
3.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.7.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan tetap berfungsi dengan baik, aman, dan sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	11 Unit	100,000,000	11 Unit	101,135,000	11 Unit	102,282,882.25	11 Unit	103,374,240.60	11 Unit	104,511,357.25	Sub Bagian UKP
3.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.7.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Serangkaian kegiatan yang secara terencana dan/atau insidental dilakukan untuk menjaga dan memulihkan kondisi teknis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan agar tetap laik fungsi, aman digunakan, dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas operasional di lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	6,000,000	11 Unit	6,068,100	11 Unit	6,136,972.94	11 Unit	6,202,454.44	11 Unit	6,270,681.44	Sub Bagian UKP
3.7.3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.7.3 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental untuk mempertahankan kondisi fisik dan fungsi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya agar tetap laik pakai, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	300,000,000	1 Unit	253,405,000	1 Unit	256,281,146.75	1 Unit	259,015,666.59	1 Unit	261,864,838.92	Sub Bagian UKP

3.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.7.4 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi fisik serta fungsi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya agar tetap berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	30,000,000	20 Unit	30,340,500	20 Unit	30,684,864.66	20 Unit	31,012,272.18	20 Unit	31,353,407.18	Sub Bagian UKP
3.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.7.4 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan/atau insidental untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi fisik serta fungsi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya agar tetap berfungsi optimal, aman, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	60,000,000	12 Unit	60,681,000	12 Unit	61,369,729.35	12 Unit	62,024,544.36	12 Unit	62,706,814.35	Sub Bagian UKP

Adapun sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah diuraikan dalam Tabel 4.2 sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah di bawah ini:

TABEL 4.3

DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.010001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.18.02.2.010003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) 2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.010002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.010003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.010005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 2.18.04.2.010006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.010007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 2.18.04.2.010008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.010004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 2.18.05.2.010005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 2.18.05.2.010006 - Pengawasan Penanaman Modal	
5.	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.010002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	

4.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Dengan Indikator Kinerja Utama dapat diukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas secara kualitatif dari keberhasilan Perangkat Daerah. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rincian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten ketapang berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut.

TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
2.	Persentase peningkatan investasi	%	8,51	1	1,05	1,09	1,15	1,19	1,19	
3.	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	96	96,3	96,5	96,7	97	97,2	97,5	
4.	Nilai realisasi investasi	triliun rupiah	8,601	8,687	8,778	8,874	8,976	9,083	9,191	

1. Persentase Peningkatan Investasi

Persentase peningkatan investasi merupakan ukuran untuk menilai peningkatan atau kenaikan nilai realisasi investasi pada tahun berjalan. Sehingga indikator persentase peningkatan investasi digunakan untuk mengukur capaian IKU yang telah ditargetkan. IKU dapat dikatakan tercapai apabila realisasi ditahun berjalan sama dengan target atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

2. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh DPMPTSP kepada masyarakat. Indeks ini disusun berdasarkan penilaian masyarakat pengguna layanan maupun instrumen evaluasi internal, dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan. IKU dapat dikatakan tercapai apabila rata-rata penilaian yang diberikan sama dengan target atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

3. Nilai Realisasi Investasi

Nilai Realisasi Investasi adalah jumlah dana atau modal yang benar-benar telah ditanamkan dan direalisasikan oleh penanam modal, baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

maupun Penanaman Modal Asing (PMA). IKU dapat dikatakan tercapai apabila nilai realisasi investasi dari PMDN/PMA sama dengan target atau melebihi target yang sudah ditentukan.

4.3 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai acuan bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan daerah. IKD menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan & pelayanan publik daerah digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Daerah DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029:

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
I ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai	96	96.3	96.5	96.7	97	97.2	97.5	
II INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase peningkatan investasi	%	8.51	1.00	1.05	1.09	1.15	1.19	1.19	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

4.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan mereka. IKK membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memberikan bukti tentang keberhasilan suatu program atau kebijakan. IKK dalam konteks pemerintahan digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut adalah tabel Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Ketapang tahun 2025-2029:

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.	Persentase peningkatan investasi	positif	%	8.51	1.00	1.05	1.09	1.15	1.19	1.19	
3.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam keselarasan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2029. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga prioritas pembangunan yang akan dicapai pada akhir periode RPJMD tahun 2029.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, pendanaan serta komitmen semua unsur, baik internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun *stakeholders* terkait. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini perlu dilaksanakan evaluasi setiap tahun seiring dengan pelaksanaan Rencana Kerja serta reviu terhadap indikator kinerja. Sosialisasi Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029 diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.